

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia dan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan yaitu guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi dan rendahnya mutu hasil pendidikan, sehingga setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan peran guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya.

Sebagai unsur utama dalam mencapai tujuan pendidikan guru juga dituntut memiliki kompetensi yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak, terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Guru sebagai pengejar harus berkemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.<sup>2</sup>

Harapan dalam Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa pola mengajar guru yang pada mulanya sebagai sumber informasi bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan dalam kelas, berubah menuju paradigma yang memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, dan mendorong terjadinya interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam kelas. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya terutama memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Namun demikian pada kenyataannya masih banyak guru di tanah air yang tidak ataupun kurang profesional dan dianggap sebagai penyebab merosotnya mutu pendidikan di tanah air. Seperti dikatakan oleh Drost, Kemerosotan pendidikan belakangan ini bukan disebabkan oleh substansi kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keenggan belajar siswa.<sup>3</sup> Ini artinya kemampuan guru atau kompetensi seorang guru memegang peranan penting dalam menjaga kualitas pendidikan.

Senada dengan hal tersebut, Dahrin mengatakan bahwa profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai terutama dalam penguasaan bidang keilmuannya. Sekalipun

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Drost, *Mengajar atau Mendidik ?*, ( Yogyakarta: Kanisius, 1998) .hal 76

jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup tetapi mutu profesionalismenya masih belum sesuai harapan. Banyak diantaranya kurang berkualitas sehingga guru kurang atau tidak mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas, sebagaimana profesi-profesi lainnya.<sup>4</sup>

Kontroversi antara kondisi ideal yang harus dijalani guru sesuai harapan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dengan kenyataan yang terjadi di lapangan merupakan suatu hal yang perlu dan patut untuk dicermati secara mendalam tentang faktor penyebab munculnya dilema tersebut. Sebab hanya dengan memahami faktor yang berpengaruh terhadap profesionalisme seorang guru maka dapat dicarikan alternatif pemecahannya sehingga faktor tersebut bukan menjadi hambatan bagi peningkatan kompetensi guru melainkan mampu meningkatkan dan mendorong kompetensi guru kearah yang lebih baik.

Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat dan bakat, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar, sarana dan prasarana serta berbagai latihan yang dilakukan oleh guru. Ini berarti ada dua faktor yang akan mempengaruhi profesional guru yaitu menyangkut faktor internal yang bisa disamakan dengan kompetensi guru yaitu kemampuan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Kemudian Faktor eksternal yaitu menyangkut lingkungan sekitar juga prasarana dan prasarana yang ada di sekolah.

---

<sup>4</sup> Dahrin, D. 2000. *“Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional Secara Komprehensif: Transformasi Pendidikan.”* Komunitas, Forum Rektor Indonesia

Dengan melihat bahwa kompetensi guru merupakan hal yang penting dalam mewujudkan profesionalisme seorang guru, maka dalam penelitian ini penulis memilih untuk melaksanakan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung yang masuk dalam kategori sekolah yang berada di wilayah daerah terpencil.

Guru di wilayah terpencil memiliki beberapa peranan penting yaitu menjadi agen pembaruan dan pembangunan serta peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah di lingkungannya. Tugas-tugas yang dibebankan pada guru tersebut akan lebih lancar dilaksanakan

apabila guru memiliki kompetensi profesional. Undang-undang nomor 14 tahun

2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut member konsekuensi bahwa guru dituntut untuk menjadi guru profesional, tanpa kecuali bagi guru-guru di wilayah terpencil. Namun demikian terkait dengan kompetensi profesional terdapat asumsi bahwa guru di daerah terpencil memiliki kompetensi yang minim, seperti yang dikatakan oleh Mahdi Ibrahim M.M:

“Saat ini terjadi ketimpangan kompetensi yang cukup mencolok pada guru di daerah tertinggal. Banyak guru yang mengajar di sekolah-sekolah terpencil dengan tidak terstruktur dan mengabaikan teori-teori pembelajaran efektif. Fenomena ini dapat dimengerti karena memang upaya peningkatan kompetensi guru tidak dijadikan sebagai salah satu solusi yang diprioritaskan khususnya dalam pembangunan pendidikan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan atau upaya-upaya peningkatan mutu guru itu sendiri, sehingga ini berkorelasi erat dengan kemampuan mengajarnya di sekolah. Jika hal ini tidak diberi perlakuan khusus tentu saja akan semakin memperburuk kualitas proses belajar mengajar di sekolah”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.antara.co.id>

Asumsi bahwa guru di daerah terpencil memiliki kompetensi yang minim adalah sesuatu yang menurut peneliti perlu dikaji lebih lanjut karena peran guru di daerah terpencil sangat vital, mereka inilah yang langsung bersentuhan, mengetahui kondisi, apa masalah dan pemecahan masalah yang dipakai dalam membantu mengatasi hal yang dialami dalam lingkungan sekolah. Guru yang ditugaskan pada daerah terpencil dan di kota akan menggambarkan kendala yang dihadapi pasti berbeda. Pada Gurdacil (guru di daerah terpencil) mereka akan dihadapkan pada tantangan alam, karakteristik masyarakat, sosial budaya serta perbedaan agama yang mungkin merupakan hambatan dalam mengembang tugas mulia ini. Dimana akses mendapatkan layanan informasi serba terbatas dibandingkan dengan keberadaan guru di perkotaan, walaupun ada masalah yang dihadapi namun tidak sekompleks dan serumit dengan guru daerah terpencil ini.

Berdasarkan Undang- Undang nomor 14 tahun 2005 yang memuat Tentang Guru Dan Dosen yaitu yang dimaksud daerah terpencil adalah :

- a. Daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau- pulau terpencil.
- b. Daerah dengan faktor georaorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh transportasi maupun media kominikasi serta tidak memiliki sumber daya alam
- c. Daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah<sup>6</sup>

Menurut kriteria tersebut SMPN 1 Selat Nasik yang berada di Kabupaten Belitung merupakan daerah kepulauan masuk dalam kategori daerah terpencil dimana salah satu indikatornya juga dapat dilihat dari pemberian tunjangan khusus daerah terpencil bagi guru-guru di Selat Nasik. Dengan latar belakang yang ada maka penelitian ini diberi judul Kompetensi

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Profesional Guru PKn pada Daerah Terpencil di SMPN 1 Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi guru dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih banyak guru yang dianggap tidak memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan undang-undang
2. Kompetensi profesional guru dianggap penting untuk meningkatkan kualitas guru
3. Masih rendahnya tingkat kompetensi guru dianggap sebagai penyebab masih rendahnya nilai hasil belajar siswa

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan metodologis, waktu yang tersedia, serta kondisi wilayah di lapangan yang tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti semua masalah yang teridentifikasi maka peneliti membatasi pembahasan masalah dalam penelitian ini yang berhubungan dengan Kompetensi Profesional Guru PKn di SMPN 1 Selat Nasik Kabupaten Belitung

## **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka didapat pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimanakah kompetensi profesional guru PKn pada daerah terpencil di SMPN 1 Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi profesional guru PKn di SMPN 1 Selat Nasik. Secara khusus penelitian ini memberikan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu :

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian dan literatur khususnya mengenai kompetensi profesional guru PKn di daerah terpencil
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi semangat dan inovasi berlanjut khususnya bagi guru yang mengajar di daerah terpencil untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam mengajar